



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

---

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya dilakukan dengan transparan, proporsional, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas jaminan perlindungan terhadap Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur tata cara pelayanan permohonan perlindungan Saksi dan/atau Korban yang efektif dan efisien;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan LPSK ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
3. Pendamping adalah orang dan/atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemohon untuk mendampingi selama dalam proses permohonan perlindungan.
4. Keterangan adalah berbagai data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan permohonan perlindungan.
5. Penelaahan adalah serangkaian kegiatan analisis dan pemeriksaan administratif, investigasi dan/atau asesmen, serta pembuatan risalah dalam menganalisis dan mengkaji permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
6. Investigasi dan/atau Asesmen adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memverifikasi data dan informasi berdasarkan permohonan.

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan LPSK ini meliputi:

- a. tata cara permohonan perlindungan;

- b. penelaahan permohonan; dan
- c. penyusunan risalah.

## BAB II

### TATA CARA PERMOHONAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 3

- (1) Permohonan perlindungan kepada LPSK diajukan oleh Pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli;
  - b. keluarga dari saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli;
  - c. pendamping dan/atau kuasa hukum dari saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli;
  - d. aparat penegak hukum; atau
  - e. instansi terkait yang berwenang.

#### Pasal 4

Perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK meliputi:

- a. perlindungan hukum;
- b. perlindungan fisik;
- c. pemenuhan hak prosedural;
- d. bantuan medis;
- e. bantuan psikologis;
- f. bantuan rehabilitasi psikososial;
- g. fasilitasi restitusi; dan/atau
- h. fasilitasi kompensasi.

## Pasal 5

- (1) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil.
- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua LPSK secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap pemohon;
  - b. nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik;
  - c. alamat domisili; dan
  - d. uraian peristiwa singkat.
- (4) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan baik secara langsung, maupun tidak langsung.
- (5) Permohonan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. surat tertulis; atau
  - b. surat elektronik.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. fotokopi identitas, surat keterangan domisili pemohon, atau kartu keluarga;
  - b. asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping;
  - c. surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan diajukan oleh anak;
  - d. surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan Pemohon

- merupakan saksi, korban, pelapor, pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana atau kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- e. surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan jika:
- a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
  - c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
  - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

#### Pasal 7

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. kronologi uraian peristiwa;
- b. dokumen atau informasi yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan pemohon;
- c. dokumen atau informasi yang menunjukkan tingkat ancaman yang dialami pemohon, yang bersifat potensial maupun faktual;
- d. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam medis dan psikologis pemohon; dan
- e. dokumen atau informasi yang menunjukkan rekam jejak kejahatan pemohon.

#### Pasal 8

Selain harus memenuhi persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi pemohon yang mengajukan permohonan mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi juga harus melampirkan dokumen yang sah dan rincian kerugian yang dialami.

#### Pasal 9

Permohonan perlindungan wajib ditindaklanjuti oleh Ketua LPSK.

#### Pasal 10

- (1) Pemohon dalam keadaan bahaya dan perlu penanganan segera dapat diberikan perlindungan darurat.
- (2) Perlindungan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
  - a. situasi mendesak dan membutuhkan tindakan cepat untuk keselamatan dan keamanan jiwa pemohon;
  - b. kepentingan proses hukum yang dihadapi pemohon; dan/atau
  - c. memerlukan tindakan medis dan/atau psikologis dengan segera.
- (3) Perlindungan darurat dapat juga diberikan kepada keluarga pemohon dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan darurat ditetapkan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Pimpinan LPSK.

- (2) Perlindungan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Jangka waktu perlindungan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan rapat paripurna Pimpinan LPSK.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan oleh:
  - a. perempuan, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui;
  - b. anak di bawah umur;
  - c. penyandang *difable* (kemampuan yang berbeda);
  - d. kondisi fisik rentan; dan/atau
  - e. lanjut usia,LPSK memberikan perlakuan khusus.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan petugas yang berkompeten untuk melayani pemohon.

### BAB III

#### PENELAAHAN PERMOHONAN

#### Pasal 13

- (1) Permohonan perlindungan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan penelaahan oleh Petugas LPSK.
- (2) Penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyusunan risalah rapat paripurna.



#### Pasal 14

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan formill terpenuhi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna pimpinan LPSK.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 15

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan untuk:

- a. mengetahui sifat penting keterangan yang disampaikan pemohon;
- b. mengetahui bentuk dan tingkat ancaman yang dihadapi pemohon;
- c. mengetahui kondisi medis dan psikologis pemohon; dan
- d. mengetahui dan mencatat rekam jejak tindak pidana pemohon.

#### Pasal 16

Petugas LPSK dapat melakukan Investigasi dan/atau Asesmen guna melakukan penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 17

Dalam melakukan penelaahan permohonan bantuan medis dan/atau psikologis, Petugas LPSK dapat melibatkan tim medis dan/atau psikologis.

#### Pasal 18

Terhadap permohonan restitusi, kompensasi, dan psikososial dilakukan penilaian oleh Petugas LPSK dan dapat melibatkan jasa profesional.

#### Pasal 19

- (1) Petugas LPSK memberikan nomor registrasi terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Registrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku registrasi permohonan.

#### Pasal 20

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap:

- a. permohonan yang telah melengkapi syarat formil;
- b. permohonan yang bukan tindak pidana; atau
- c. pemohon yang tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu yang telah ditentukan.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN RISALAH

#### Pasal 21

- (1) Permohonan perlindungan yang telah ditelaah dituangkan dalam bentuk risalah.

- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan rapat paripurna.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan permohonan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2016

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN,



ABDUL HARIS SEMENDAWAI